



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
Nomor: 605.9 /D.01/DIK/2015

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN TK TERATAI II**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan *TK Teratai II desa Poigar III* Kecamatan Poigar.  
Nomor : **605.9** serta lampirannya.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: /D.01/DIK/2014 tentang izin penyelenggaraan.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan PAUD Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anaka Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :  
Pertama : Penanggung Jawab : Tim Penggerak PKK Desa Poigar III  
Lembaga Penyelenggara/  
**/akta notaris**
- Kedua : Nama Penyelenggara : **HARTATI BIYA**  
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Program : TK  
Nama Lembaga : Teratai II  
Alamat : Desa Poigar III Kec. Poigar

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 25 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



**Drs. OLI MOKODONGAN**   
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip